

## **PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA SMK GAMA KEDUNGADEM BOJONEGORO**

**Hanin Alya' Labibah, Irma Mangar, Asri Elies Alamanda,  
Rohmatul Ummah, Lailatul Mutmainah**

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro  
*haninalya8@gmail.com*

### **Abstract**

Marriage is a sacred bond, with the change in status of someone who was originally a bachelor to marry, hoping that a new generation will be created, it is necessary to have a mature readiness for age, mental and socio-economic, with enough age to determine a decision in marriage. The purpose of this study is to determine the factors that cause early marriage, with the rise of early marriage in the village and the participants are expected to have an understanding of efforts to prevent early marriage in this activity to mobilize public support to support and encourage the issuance of regulations on the prevention and elimination of child marriage under the age of 18 (eighteen) years, make critical awareness of parents, the teenagers and the victims involved in child marriage. The method in community service activities carried out is with the method of legal socialization, with the provision of material related to factors from preventing early marriage. The results of the service participants understood the material delivered by the community service team, by looking at the response and enthusiasm of the participants to ask questions and discuss with our team, and there was an appeal to participants to avoid marriage before the age of 19 (nineteen) years.

*Keywords: Prevention, Early Marriage, Factor.*

### **Abstrak**

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral, dengan berubahnya status seseorang yang awalnya bujangan menjadi kawin, dengan mengharapkan akan tercipta generasi baru, maka hal tersebut perlu adanya kesiapan yang matang untuk umur, mental maupun sosial ekonomi, dengan cukupnya usia umur menjadi penentu suatu keputusan dalam pernikahan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan dini, dengan maraknya pernikahan dini pada Desa serta para peserta diharapkan memiliki pemahaman terkait upaya pencegahan pernikahan dini dalam kegiatan ini berupaya keras menggalang dukungan publik untuk mendukung dan mendorong terbitnya peraturan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, melakukan penyadaran kritis para orang tua, para remaja dan para korban yang terlibat perkawinan anak. Metode dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini dengan metode sosialisasi hukum, dengan diberikannya materi terkait faktor dari pencegahan pernikahan dini. Hasil pengabdian peserta memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, dengan melihat respon dan antusiasme para peserta untuk bertanya dan berdiskusi pada tim kami, serta terdapat suatu himbauan kepada peserta untuk menghindari pernikahan sebelum umur 19 (sembilan belas) tahun.

*Keywords: Pencegahan, Pernikahan Dini, Faktor.*

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan antara wanita dan pria dimana menjalin suatu ikatan sacral yang disebut dengan ijab qobul, dengan bertujuan membangun keluarga yang harmonis serta membahagiakan satu dengan yang lainnya. Pernikahan merupakan akad antara calon istri serta calon suami dengan memenuhi hajat sebagaimana syariah dengan akad kemudian kedua calon diperbolehkan bergaul sebagai suami istri, akad merupakan ijab dari pihak wali wanita dari pihak calon suami (Kaelany, 2000). Dengan Tujuan pernikahan yang Sakinah, mawahdah dan warahmah perlu beberapa hal yang harus diperhatikan salah satunya yaitu matangnya jiwa serta raga dari pihak yang akan melakukan perkawinan. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) Pasal 7 ayat (1) telah menjelaskan terkait dengan batas minimal umur menikah "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Dapat disimpulkan bahwa suatu Peraturan perundang-undangan tidak menghendaki adanya pernikahan dini atau dibawah umur, meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) telah dijelaskan terkait dengan dispensasi, apabila telah terjadi penyimpangan umur maka orang tua dari pihak Wanita maupun pria dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan dengan syarat bukti pendukung yang cukup.

Pada dasarnya pernikahan dini termasuk permasalahan yang dalam kategori tinggi pada setiap Kabupaten, salah satunya Kabupaten Bojonegoro. Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro

pada Januari 2023 sampai dengan akhir Desember 2023 telah menerima 448 permohonan dispensasi nikah, dengan mayoritas pemohon merupakan anak yang masih berusia 17-18 tahun atau kurang dari usia minimal umur yang telah ditentukan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. terdapat 85 pemohon dispensasi nikah telah hamil terlebih dahulu serta terdapat 69 anak karena putus sekolah dengan adanya dorongan ekonomi sehingga dipaksa untuk melakukan pernikahan dini. Dengan banyaknya permohonan pernikahan dini yang paling tinggi yaitu dari Kecamatan Temayang dan juga Kedungadem.

Pernikahan dini mempunyai banyak dampak negatif yang ditimbulkan daripada dampak positifnya, salah satunya yaitu pada kesehatan reproduksi baik wanita maupun pria, psikis serta ekonominya juga belum kuat atau belum siap sehingga sering terjadi perceraian dini, serta rusaknya masa depan bagi para pihak. Penyebab pernikahan dini pada Desa Kedungadem yaitu rendahnya tingkat pendidikan serta adat istiadat yang masih dianut oleh desa tersebut. Dengan begitu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak baik orang tua, guru, siswa atau anak untuk pencegahan pernikahan dini. Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan siswa dapat membentengi dirinya untuk tidak melakukan pernikahan dini, meskipun hal tersebut misalnya karena dorongan dari orang tua, serta mewujudkan cita-cita dari siswa tersebut.

## METODE

Metode yang kami terapkan dalam kegiatan pengabdian kepada

masyarakat yaitu metode sosialisasi hukum dimana tim dari pengabdian kepada masyarakat memberikan materi terkait dengan pencegahan pernikahan dini, penyebab pernikahan dini, pandangan hukum serta diakhiri dengan quiz serta games mini untuk melihat sebagaimana responsif peserta dalam menerima materi yang telah disampaikan. Terdapat beberapa tahapan dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan antara lain:

1. Survey lokasi serta menyampaikan tujuan kami untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat
2. Meminta izin untuk melakukan sosialisasi hukum terkait pencegahan pernikahan dini pada SMK Gama Kedungadem Bojonegoro
3. Memberikan materi kepada siswa terkait pencegahan pernikahan dini dengan ditampilkan pada LCD Proyektor, siswa berkumpul pada hall SMK Gama Kedungadem Bojonegoro

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan sosialisasi hukum tentang pencegahan pernikahan dini, dengan beberapa materi yang disampaikan di SMK Gama Kedungadem tanggal 27 Maret 2024 dengan peserta siswa/siswa kelas XII serta guru pembimbing. Terdapat beberapa faktor penyebab dari pernikahan dini yang paling utama yaitu rendahnya tingkat pendidikan atau kurangnya pengetahuan mengenai dampak negatifnya apabila menikah dengan umur yang terlalu muda serta bagi keturunan, faktor selanjutnya

terkait ekonomi dari keluarga wanita, faktor selanjutnya terkait dengan adat istiadat yang mana bahwa apabila wanita belum menikah dijuluki tidak laku serta akan mendapat tekanan dari orang tua serta tetangga bahkan teman untuk segera menikah (Ema,2013). Faktor penyebab lainnya antara lain:

1. Faktor ekonomi, terutama dari pihak keluarga wanita yang beranggapan bahwa ketika anaknya menikah maka beban keluarga akan berkurang, karena dari pihak orang tuanya dari keluarga kurang mampu. Dengan begitu hal ini akan membuat pendidikan wanita rendah karena harus memilih menikah daripada melanjutkan Pendidikan dengan alasan orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah (Erik, 2021).
2. Faktor pendidikan, bahwa dengan rendahnya pendidikan akan mempengaruhi pola pikir bagi masyarakat baik Pendidikan dari orang tua, anak, maupun masyarakat sekitar sehingga menyebabkan pernikahan dini. Dengan pendidikan juga akan berpengaruh terhadap kematangan seseorang dalam berpikir serta mengambil suatu keputusan (Ana, 2019).
3. Faktor pergaulan bebas, bahwa dengan kurangnya bimbingan serta perhatian dari orang tua maka anak tersebut akan mencari jalan untuk bahagia dengan caranya sendiri yaitu dengan bergaul secara bebas, yang kemudian nanti akan menimbulkan hamil diluar ikatan perkawinan, dengan

begitu orang tua akan meminta izin dispensasi kawin pada Pengadilan Agama, agar aib anak tidak tersebar ke masyarakat sekitar (Munawwaroh, 2016).

4. Faktor Biologis, terutama untuk wanita ini akan sangat berdampak negatif misalnya rusaknya organ reproduksi, hamil muda, kurangnya pengetahuan untuk menjalankan fungsi rekproduksi yang baik dan benar, psikologisnya terganggu seperti cemas bahkan sampai depresi.
5. Faktor adat, meskipun hampir tidak ada tetapi masih terdapat masyarakat yang menganutnya, misalnya sejak kecil anak tersebut sudah dijodohkan oleh kedua orang tuanya, dengan terjadinya pernikahan anaknya maka ikatan hubungan keluarga yang telah lama diinginkan akan terwujud, sehingga hubungan keluarga tidak putus (Wigyodipuro, 1967), selain itu orang tua yang berada pada pedesaan beranggapan bahwa anaknya yang sudah menginjak remaja apabila tidak segera menikah maka akan menjadi perawan tua (Widya,2019).

Adanya sosialisasi hukum ini maka siswa SMK Gama Kedungadem diharapkan memiliki pemahaman terkait upaya pencegahan pernikahan dini dalam kegiatan ini berupaya keras menggalang dukungan publik untuk mendukung dan mendorong terbitnya peraturan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, melakukan penyadaran kritis para orang tua, para

remaja dan para korban yang terlibat perkawinan anak melalui komunitas-komunitas agar tumbuh kesadaran tentang bahaya yang dapat ditimbulkan dari pernikahan anak sehingga penting dilakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian pernikahan anak uisa dini, selain itu dapat juga dilakukan kegiatan berupa mengembangkan kelompok-kelompok untuk mendukung gerakan stop perkawinan anak.

Setelah dilakukan sosialisasi hukum terkait dengan pencegahan pernikahan dini, para siswa memberikan respon positif dengan dilihat keaktifan para siswa untuk bertanya ataupun merespon pernyataan dari tim sosialisasi kami, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa siswa telah memahami materi yang kami sampaikan. Terdapat motivasi untuk para siswa yaitu bagi wanita jadilah wanita yang berkualitas dengan meningkatkan wawasan maupun skill secara luas, serta bergaulah akan tetapi tidak bergaul dengan bebas, karena pada dasarnya pernikahan dini bukan hal yang salah akan tetapi itu tidak menjadi keputusan yang tepat.



Gambar 1. Games mini dan quiz



Gambar 2. Foto Bersama

## SIMPULAN

Dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini peserta memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, dengan melihat respon dan antusiasme para peserta untuk bertanya dan berdiskusi pada tim kami, serta terdapat suatu himbauan kepada peserta untuk menghindari pernikahan sebelum umur 19 (sembilan belas) tahun, karena pada dasarnya pernikahan dini bukan hal yang salah akan tetapi itu tidak menjadi keputusan yang tepat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam pengabdian ini, banyak rintangan dan cobaan yang saya hadapi, tetapi dengan semua itu saya belajar, butuh kerja keras dan pengorbanan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Di dalam perjalanan pengabdian saya, banyak bantuan dan dorongan yang telah saya dapatkan dari berbagai pihak sehingga saya dapat menyelesaikan pengabdian ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Ana, Latifatul. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). Widya

Yuridika Jurnal Hukum. 2(1). 1-12.

Dellyana. (1998). *Perkawinan Pada Usia Muda*. Bulan Bintang. Jakarta.

Erik, Widodo. (2021). Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Menurut UU No 16 Tahun 2019 pada Warga Dusun Posong, Karangtengah, Wonogiri. *Intelektiva*. 2(10). 52-56.

Fadilah. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator*. 14(2). 88-94.

Firda, Laily. (2021). Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini pada Remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember. *Jurnal Rechtsens*. 10(1). 109-120.

Goode, J William. (2004). *Sosiologi Keluarga*. Bumi Aksara. Jakarta.

Kaelany. (2000). *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*. Bumi Aksara. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Munawwaroh, Siti. (2016). Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam. *Intelektualita*. 5 (1). 35-44.

Reza, Zulaifi. (2022). Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Dedikasi Mandalika*. 1(1). 1-5.

Septiana, Ema. (2013). Identitas "Lajang" (Single Identity) dan Stigma: Studi Fenomenologi Perempuan Lajang di Surabaya. *Jurnal Psikologi Teori & Terapan*. 4(1). 71-86.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak.

Wigiyodipuro. (1967). Asas-asas dan  
Susunan Hukum Adat. Pradnya  
Paramita. Jakarta.